

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah yang dilandasi dengan dua gerakan renaissance islam modern : neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-qur'an dan as-sunnah. (Muhamad Syafi'i antonio, 2001:18)

Kehadiran Bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990. Bank syariah pertama di indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI , yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya di tandatangani tanggal 1 november 1991. (Kasmir, 2011:188)

Bank Islam baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Hingga pada tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, dan ada 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30% dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah dinilai sehat. (Wirdyaningsih, dkk, 2005:156)

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya didominasi oleh lingkup bisnis skala makro. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah tersebut, seolah-olah tak ingin ketinggalan lembaga usaha skala mikro pun terus bermunculan, contoh kongkrit usaha skala mikro yang mengalami pertumbuhan sangat pesat adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (PINBUK). Secara yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum cukup kuat yang mengacu kepada UU No.7/1992 tentang perbankan (kini menjadi UU No.10/1998), di mana BMT menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil menengah. (Hendi Suhendi, 2004:29)

Dalam siklus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman pembiayaan, BMT juga mengelola dana sosial. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni bagi hasil. (Hendi Suhendi, 2004:29)

Kegiatan BMT selain menghimpun dana dan mengelola dana sosial dari masyarakat, BMT juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat

yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerjasama (mudharabah, musyarakah), pembiayaan dengan jual beli (murabahah, salam, istishna), pembiayaan dengan sewa (ijarah) dan pembiayaan kebaikan (qard).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok LKS, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit. (Muhamad Syafii antonio, 2001:18). Mudharabah adalah akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan nisbah bagi hasil di sepakti di awal akad. (Adiwarman Karim, 2010:204).

Pada sisi pembiayaan, al-mudharabah umumnya diterapkan untuk: yang pertama adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja para perdagangan dan jasa. Dan kedua adalah investasi. (Veithzal Rivai, Arviyan arifin, 2010:755)

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. (Adiwarman Karim, 2010:234).

BMT Mughni Madani yang diopersikan pada tanggal 15 maret 2004 merupakan salah satu lembaga keuangan skala mikro yang menggunakan pola syariah yang memiliki misi sebagai fasilitator pelaku usaha kecil dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan

sebagai mitra muamalah pelaku ekonomi usaha kecil untuk penguatan ekonomi rakyat. Dalam kegiatan operasional nya BMT Mughni Madani mengimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Penyaluran dana di BMT Mughni Madani menggunakan akad Mudharabah, Murabahah, dan Al-rahn.

Pembiayaan yang paling di minati di BMT Mughni Madani adalah pembiayaan mudharabah. Hampir semua nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah dengan menggunakan metode pembiayaan modal kerja karena dapat membantu masyarakat untuk yang ingin melakukan usaha tapi tidak mempunyai dana dalam usahanya. Dalam pemberian pembiayaan modal kerja BMT Mughni Madani memberikan pembiayaan pada nasabah UKM seperti halnya warung kelontongan, warung nasi, pedagang kaki lima, dll.

Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan mudharabah di BMT Mughni Madani Bnadung tahun 2009-2011:

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Pembiayaan di KBMT Mughni Madani Bandung
Tahun 2009-2011**

No	Akad	Jumlah Pembiayaan (Rp)			Jumlah Nasabah		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Mudharabah	264.394.311	327.641.095	631.312.150	236	329	452
2	Murabahah	7.685.882	5.371.886	3.229.393	14	9	6
3	Al-rahn	1.150.000	-	2.500.000	2	-	4

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sekaligus mengkaji lebih lanjut tentang program tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Aplikasi Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mughni Madani Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis perlu untuk merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Mughni Madani Bandung?
- b. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah di BMT Mughni Madani Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT Mughni Madani Bandung.
- b. Untuk mengetahui strategi meningkatkan pembiayaan mudharabah di BMT Mughni Madani Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi pihak akademis adalah sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan program studi Manajemen Keuangan Syariah.

- b. Bagi BMT hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran maupun tuntunan praktis agar bermanfaat bagi lembaga dalam mengevaluasi analisis sistem yang dilaksanakan lembaga.
- c. Bagi Peneliti adalah sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan penambah wawasan dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah. Khusus nya di BMT Mughni Madani Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa:

“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilaksanakan sehubungan dengan adanya pembagian hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana, yaitu laba usaha yang dihasilkan nasabah dari usahanya yang secara utuh dibiayai BMT. Salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah dengan pembiayaan mudharabah. (wawancara manager BMT mughni madani)

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Dalam bahasa iraq mudharabah disebut juga dengan qiradh yang berarti potongan. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhamad Syafi; i antonio, 2001:18)

Ulama fiqh mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan: “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi pekerja juga (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga (Ali Hasan, 2003:169)

Ditinjau dari fungsinya akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah, pada akad ini shahibul maal tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang di investasikan. Dengan demikian mudharib diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana.
- b. Mudharabah Muqayyadah, sedangkan pada akad ini shahibul maal memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal. (Burhanudin Susanto, 2008:267)

Perbedaan utama antara mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah adalah terletak pada ada atau tidak adanya pembatasan pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan shahibul maal (pemilik modal) pada pengelola usaha. (Ahmad Mujahidin, 2010:230)

1. Landasan hukum

a. Al-Quran (QS Al-Jumu'ah : 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

b. Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-ayrat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

Ketentuan mudharabah menurut Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.


2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.

Gambar 1.1

Skema al-Mudharabah



Sumber: M. Syafi'i Antonio, 2001:98

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. . (Muhamad Syafiqi antonio, 2001:160)

Menurut tujuannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan usaha. (Veithzal Rivai, Arviyan arifin, 2010:686)

Dalam pembiayaan modal kerja, BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin kerjasama dengan nasabah, di mana BMT bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta nisbah bagi hasil.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini yaitu :

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT Mughni Madani jl. Utama Komplek Cibiru Raya No. D 11 Bandung. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 februari sampai dengan 31 maret 2012

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Sumada Suryabrata, 2011: 75). Alasan memilih metode ini tersebut karena penelitian ini menggambarkan antara teori dan kenyataan dilapangan, mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah di BMT Mughni Madani.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif

- Data kualitatif

Yaitu data yang dikumpulkan dan didapatkan melalui buku-buku tulisan-tulisan atau dalam bentuk catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

- Data kuantitatif

Yaitu data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari objeknya (lembaga) yang menjadi objek penelitian yang berupa data angka-angka.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu merupakan data pokok berupa keterangan atau penjelasan yang didapatkan dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian, dimana data ini diperoleh dari manajer dan pengurus BMT Mughni Madani.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berupa data-data yang didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel dan tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung pada tempat yang menjadi subjek dan objek penelitian, melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu dengan mengamati secara langsung keadaan dan kejadian yang ada di lembaga tersebut atau dengan meminta data yang diperlukan untuk mengetahui informasi yang objektif dari suatu masalah.

b. Interview (wawancara)

Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui komunikasi langsung atau bertatap muka dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan seluruh staf BMT Mughni Madani Bandung.

6. Analisis dan Pengolahan Data

Analisa data dalam laporan ini menggunakan analisa kualitatif dan kauntitatif sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan dan menghubungkan jawaban, pandangan, relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakuan analisis data dengan langka-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk dipahami dan dimengerti dengan baik mengenai pembiayaan mudharabah.
2. Melakukan penyaringan dan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumberdata primer dan sekunder.
3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menganalisis data yang telah ada secara induktif dan deduktif.
5. Menarik kesimpulan sesuai dengan peumusan masalah yang telah ditentukan.